



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/ PB/I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tambahan Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes /PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1982);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan data menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok orang lain.

13. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
23. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;

- c. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
- d. melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB II PENETAPAN KTR

Pasal 3

(1) KTR di daerah meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- e. balai pengobatan;
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- g. tempat praktek kesehatan;
- h. apotek; dan
- i. toko obat.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;

- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 6

Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. kapel.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. bus umum;
- b. kendaraan wisata;
- c. angkutan air;
- d. bus angkutan anak sekolah; dan
- e. bus angkutan karyawan.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Desa atau nama lainnya.
- c. perkantoran swasta baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. tempat wisata;
- b. hotel;
- c. restoran;
- d. kantin;
- e. halte;
- f. terminal angkutan penumpang;
- g. pusat perbelanjaan;
- h. cafe;
- i. taman kota;
- j. fasilitas olah raga dan ruang/gedung tertutup;
- k. tempat rekreasi; dan
- l. bandar udara.

Pasal 11

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

BAB III

PENGATURAN KTR

Bagian Kesatu

Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 12

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Tanda Larangan

Pasal 13

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 14

- (1) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KTR

Pasal 15

- (1) Walikota membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf f dan huruf g, yang bertatap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan evaluasi yang benar mengenai bahan asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi tentang KTR.

Pasal 18

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib menerapkan KTR.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan penyampaian pesan KTR kepada setiap orang di lingkungan yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan pelaksanaan pengawasan KTR.

.BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, Pengendalian sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah bersifat umum dalam rangka :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau penanggungjawab dan/atau OPD terkait.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 21

- (1) Pengawasan langsung Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum; dan
 - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga

PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengendalian penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Bagian Keempat

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pimpinan Atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walikota.

- (2) Organisasi Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan, ketentraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa :
 - a. Laporan Rutin; dan
 - b. Laporan insidentil.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda administratif paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 28

Setiap badan hukum atau badan usaha yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR yang tidak memasang pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, *γ*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU : (4/10/2020)

+

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi semua badan hukum, lembaga pemerintahan, agar dapat menyediakan sarana prasarana tempat merokok dan orang per orang merokok supaya mentaati dan menjadi teratur di Kota Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas;

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 379